


Integrasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik: Systematic Literature Review (SLR) Berbasis PRISMA dalam Konteks Indonesia

Asrida¹, Miya Nurohmah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received Apr 12, 2026 Revised Apr 21, 2026 Accepted Apr 26, 2026</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Green Economy Public Sector PRISMA State and Regional Budgets Development Planning Green Budget</p>	<p>The green economy represents a development paradigm that emphasizes the balance between economic growth, environmental sustainability, and social equity. In the context of developing countries such as Indonesia, the public sector plays a strategic role in integrating green economy principles through development planning and public budgeting instruments at both national and subnational levels. This study aims to systematically analyze the integration of green economy principles in public sector planning and budgeting using a <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) method based on the PRISMA framework. The literature was collected from Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases using rigorous inclusion and exclusion criteria. The findings indicate that Indonesia has normatively adopted green economy principles in key development planning documents, including the National Long-Term Development Plan (RPJPN), the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), and Regional Medium-Term Development Plans (RPJMD), as well as through public budgeting instruments such as <i>green budgeting</i> and <i>climate budget tagging</i>. However, the implementation remains constrained by several challenges, including limited institutional capacity, weak policy coherence across levels of government, and underdeveloped environmental performance evaluation systems. This study contributes both conceptually and practically by strengthening the integrative framework linking planning, budgeting, and evaluation within the context of green economy policies, and by providing insights for enhancing sustainable public financial governance in Indonesia.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i></p> 

Corresponding Author:

Asrida,
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar,
Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini. Indonesia
Email: asrida@unm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembangunan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Konsep ekonomi hijau (*green economy*) muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global, termasuk perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Ekonomi hijau menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dalam satu kerangka pembangunan yang komprehensif (UNEP, 2011; World Bank, 2012).

Dalam konteks tata kelola publik, implementasi ekonomi hijau tidak dapat dilepaskan dari peran strategis sektor publik sebagai perancang kebijakan dan pengelola sumber daya fiskal. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan pembangunan melalui instrumen kebijakan seperti perencanaan pembangunan dan penganggaran publik. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kualitas tata kelola sektor publik (Meadowcroft, 2013; OECD, 2018). Dengan demikian, integrasi prinsip ekonomi hijau dalam sistem perencanaan dan penganggaran menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan telah diadopsi dalam berbagai dokumen kebijakan nasional. Pemerintah telah mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperkenalkan pendekatan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*) sebagai bagian dari strategi nasional (Bappenas, 2020, 2021). Selain itu, pemerintah juga mulai mengimplementasikan instrumen fiskal berbasis lingkungan, seperti *green budgeting* dan *climate budget tagging*, sebagai upaya untuk mengarahkan alokasi anggaran ke kegiatan yang mendukung tujuan lingkungan dan iklim (OECD, 2020). Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau di sektor publik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian oleh Suryanto dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis ekonomi hijau masih belum terintegrasi secara optimal dalam sistem penganggaran nasional. Sementara itu, Wijaya dan Sulastri (2019) menemukan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur. Selain itu, lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran sering kali menyebabkan kebijakan lingkungan tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai (Putri & Rahman, 2021). Dari perspektif evaluasi dan akuntabilitas, tantangan juga muncul dalam pengukuran kinerja lingkungan dan integrasi indikator keberlanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Studi oleh Utami dan Handayani (2019) menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem evaluasi kinerja secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi ekonomi hijau karena tidak adanya mekanisme evaluasi yang mampu mengukur dampak kebijakan terhadap lingkungan secara akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap ekonomi hijau dan implementasi praktis dalam sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik di Indonesia. Sebagian besar studi yang ada masih bersifat sektoral dan belum memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi ekonomi hijau dalam keseluruhan siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Selain itu, literatur juga menyoroti adanya risiko *greenwashing* dalam kebijakan publik, yaitu kondisi di mana kebijakan atau program diberi label "hijau" tanpa didukung oleh bukti dampak lingkungan yang signifikan (Lestari & Widodo, 2020). Risiko ini semakin meningkat dalam konteks penganggaran publik apabila tidak didukung oleh sistem evaluasi dan audit lingkungan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam implementasi ekonomi hijau di sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis literatur terkait integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis kerangka PRISMA (Tranfield et al., 2003). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka konseptual dan praktis implementasi ekonomi hijau di sektor publik, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. Penelusuran literatur dilakukan pada tiga basis data utama, yaitu Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan meliputi

kombinasi istilah berikut: *green economy*, *green budgeting*, *public sector planning*, *public budgeting*, *sustainable public finance*, *climate budget tagging*, dan *Indonesia*. Penelusuran dibatasi pada publikasi periode 2010–2024 untuk menangkap perkembangan kebijakan dan praktik ekonomi hijau yang relatif mutakhir. Seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap PRISMA, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Artikel yang lolos seleksi akhir dianalisis secara tematik dan disintesis untuk menjawab tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Integrasi Ekonomi Hijau dalam Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Dalam perspektif sektor publik, ekonomi hijau tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang harus diimplementasikan melalui instrumen kebijakan pemerintah, khususnya perencanaan pembangunan dan penganggaran publik. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2011), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Sejalan dengan itu, World Bank (2012) menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau memerlukan intervensi aktif negara, terutama dalam mengarahkan investasi publik dan kebijakan fiskal menuju sektor-sektor yang ramah lingkungan.

Dalam konteks sektor publik, perencanaan pembangunan menjadi tahap awal yang sangat menentukan dalam integrasi prinsip ekonomi hijau. Dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menetapkan arah pembangunan nasional. Di Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan secara normatif dalam dokumen perencanaan tersebut, termasuk melalui pendekatan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*) (Bappenas, 2020, 2021). Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan operasional. Wijaya dan Sulastris (2019) menemukan bahwa meskipun isu keberlanjutan telah menjadi bagian dari perencanaan nasional, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal sinkronisasi kebijakan dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, penganggaran publik merupakan instrumen kunci dalam merealisasikan tujuan ekonomi hijau yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembangunan. Konsep *green budgeting* berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan anggaran hingga evaluasi belanja publik. OECD (2020) mendefinisikan *green budgeting* sebagai penggunaan kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan dan iklim, termasuk melalui identifikasi dan pelacakan belanja publik yang berkontribusi terhadap keberlanjutan. Di Indonesia, implementasi *green budgeting* mulai berkembang melalui penerapan *climate budget tagging*, yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi alokasi anggaran yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, penelitian oleh Haryanto dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa praktik penganggaran hijau di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah (APBD).

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran menjadi aspek krusial dalam kerangka konseptual ekonomi hijau sektor publik. Literatur menegaskan bahwa kegagalan dalam mengintegrasikan kedua aspek ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan antara prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya. Allen dan Tommasi (2001) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik yang efektif harus mampu memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan strategis dan penganggaran. Dalam konteks Indonesia, Putri dan Rahman (2021) menemukan bahwa banyak program yang tercantum dalam dokumen perencanaan tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai, sehingga menghambat implementasi kebijakan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap ekonomi hijau dan realisasi anggaran di lapangan. Selain perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam memastikan efektivitas implementasi ekonomi

hijau. Sistem evaluasi kinerja sektor publik di Indonesia masih cenderung berfokus pada output dan serapan anggaran, sehingga kurang sensitif terhadap dampak lingkungan jangka panjang. Ramdani dan Kurniawan (2020) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keberlanjutan, sementara Utami dan Handayani (2019) menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan sistem evaluasi berbasis outcome yang mampu mengukur dampak kebijakan terhadap lingkungan secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual integrasi ekonomi hijau dalam sektor publik dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup tiga komponen utama, yaitu perencanaan pembangunan, penganggaran publik, dan evaluasi kinerja. Ketiga komponen ini harus terintegrasi secara konsisten untuk memastikan bahwa prinsip ekonomi hijau tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga terimplementasi secara efektif dalam kebijakan publik. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional, koordinasi antar lembaga, serta kualitas tata kelola sektor publik (Meadowcroft, 2013; OECD, 2018). Dengan demikian, penguatan kerangka konseptual dan kelembagaan menjadi prasyarat utama bagi implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Sektor Publik

Integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan sektor publik merupakan proses sistematis untuk memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam seluruh tahapan perencanaan kebijakan, mulai dari perumusan visi, penetapan tujuan, hingga penyusunan indikator kinerja. Dalam konteks ini, ekonomi hijau tidak hanya diposisikan sebagai agenda sektoral lingkungan, tetapi sebagai kerangka lintas sektor yang memengaruhi keseluruhan arah pembangunan. United Nations Environment Programme (UNEP, 2011) menegaskan bahwa integrasi ekonomi hijau menuntut perubahan paradigma pembangunan dari yang bersifat eksploitatif menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Sejalan dengan itu, World Bank (2012) menyatakan bahwa integrasi tersebut memerlukan peran aktif pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara simultan.

Dalam praktiknya di Indonesia, integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan tercermin dalam berbagai dokumen strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah telah mengadopsi pendekatan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi sumber daya (Bappenas, 2020, 2021). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian, Wijaya dan Sulastrri (2019) menemukan bahwa integrasi tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang operasional dan terukur, sehingga menyulitkan proses evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut, integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan juga memerlukan keterkaitan yang kuat antar sektor dan antar level pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh sifat isu lingkungan yang lintas sektor dan tidak dapat ditangani secara parsial. OECD (2018) menekankan pentingnya tata kelola multilevel (*multilevel governance*) dalam memastikan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Indonesia, tantangan integrasi sering kali muncul akibat fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi, yang menyebabkan kebijakan lingkungan tidak berjalan secara sinergis. Temuan Rahman dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa kurangnya tata kelola kolaboratif dapat menghambat implementasi kebijakan lingkungan, terutama di tingkat daerah. Selain itu, integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan juga bergantung pada ketersediaan data dan indikator yang mampu mengukur kinerja lingkungan secara akurat. Tanpa indikator yang jelas, prinsip ekonomi hijau cenderung hanya menjadi retorika kebijakan tanpa dampak nyata. Utami dan Handayani (2019) menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan di pemerintah daerah masih terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem perencanaan secara menyeluruh. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem

informasi dan pengembangan indikator berbasis keberlanjutan untuk mendukung perencanaan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Integrasi yang efektif juga menuntut adanya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran publik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan berisiko tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Allen dan Tommasi (2001) menegaskan bahwa sistem keuangan publik yang efektif harus mampu menjamin konsistensi antara prioritas kebijakan dan alokasi anggaran. Dalam konteks Indonesia, Putri dan Rahman (2021) menemukan bahwa banyak program lingkungan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, sehingga mencerminkan lemahnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran. Secara keseluruhan, integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan sektor publik di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan pada tingkat kebijakan, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Integrasi yang masih bersifat normatif, keterbatasan indikator kinerja, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusional, pengembangan indikator yang terukur, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan untuk memastikan bahwa prinsip ekonomi hijau benar-benar terintegrasi secara efektif dalam sistem perencanaan pembangunan.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen strategis dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya yang konkret. Dalam konteks ekonomi hijau, penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi fiskal, tetapi juga sebagai alat kebijakan untuk mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Konsep *green budgeting* berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga evaluasi belanja publik. OECD (2020) mendefinisikan *green budgeting* sebagai penggunaan kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan dan iklim, termasuk melalui identifikasi dampak lingkungan dari kebijakan anggaran. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara, dari sekadar fokus pada efisiensi ekonomi menuju integrasi aspek keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi ekonomi hijau dalam penganggaran mulai terlihat melalui penerapan berbagai instrumen kebijakan fiskal berbasis lingkungan, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah mengembangkan pendekatan *climate budget tagging* (CBT) untuk mengidentifikasi dan melacak belanja yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Instrumen ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran terkait perubahan iklim, sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan fiskal berbasis lingkungan. Haryanto dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa penerapan CBT di Indonesia merupakan langkah progresif dalam mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam sistem penganggaran, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun demikian, integrasi ekonomi hijau dalam APBN masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi klasifikasi dan pengukuran dampak lingkungan. Belanja yang dikategorikan sebagai "hijau" belum selalu didasarkan pada analisis dampak lingkungan yang komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian kontribusi anggaran terhadap keberlanjutan. Selain itu, sebagian besar alokasi anggaran hijau masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, seperti lingkungan hidup dan energi, sementara sektor lain yang memiliki dampak lingkungan signifikan, seperti infrastruktur dan transportasi, belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ekonomi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi *green budgeting* di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam struktur APBN.

Pada tingkat daerah, integrasi ekonomi hijau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan melalui program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, literatur menunjukkan bahwa kapasitas

pemerintah daerah dalam menerapkan green budgeting masih terbatas. Setyawan dan Mulyono (2022) menemukan bahwa variasi kapasitas fiskal dan sumber daya manusia di daerah menyebabkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan lingkungan. Selain itu, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat juga memengaruhi prioritas anggaran daerah, di mana program yang memberikan manfaat ekonomi jangka pendek sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan program lingkungan yang berdampak jangka panjang.

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas implementasi ekonomi hijau. Tanpa sinkronisasi yang kuat antara dokumen perencanaan (RPJMN/RPJMD) dan alokasi anggaran (APBN/APBD), kebijakan ekonomi hijau berisiko tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Allen dan Tommasi (2001) menegaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik yang efektif harus mampu menjamin konsistensi antara prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya. Dalam konteks Indonesia, Putri dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran sering kali menyebabkan program lingkungan tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai, sehingga menghambat pencapaian tujuan keberlanjutan. Selain itu, integrasi ekonomi hijau dalam penganggaran juga memerlukan penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas, sulit untuk menilai sejauh mana anggaran publik berkontribusi terhadap tujuan lingkungan. OECD (2018) menekankan bahwa transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan fiskal. Dalam konteks Indonesia, sistem pelaporan anggaran masih lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan dengan evaluasi dampak lingkungan, sehingga diperlukan pengembangan pelaporan berbasis kinerja lingkungan yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, integrasi ekonomi hijau dalam penganggaran sektor publik di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, terutama melalui penerapan *green budgeting* dan *climate budget tagging*. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas institusional, inkonsistensi kebijakan lintas sektor, serta lemahnya sistem evaluasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka kebijakan, peningkatan kapasitas teknis, serta integrasi yang lebih kuat antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk memastikan bahwa penganggaran publik benar-benar mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Evaluasi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola dalam Implementasi Ekonomi Hijau Sektor Publik

Evaluasi, akuntabilitas, dan tata kelola merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa implementasi ekonomi hijau di sektor publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam siklus kebijakan publik, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi hijau, kedua aspek ini menjadi semakin penting karena kebijakan lingkungan umumnya memiliki dampak jangka panjang dan lintas sektor. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa sistem evaluasi sektor publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang berfokus pada output dan serapan anggaran, sehingga kurang sensitif terhadap outcome lingkungan (Ramdani & Kurniawan, 2020).

Keterbatasan dalam sistem evaluasi kinerja lingkungan menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi hijau. Indikator kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah cenderung belum mampu mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas lingkungan secara komprehensif. Utami dan Handayani (2019) menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan evaluasi kebijakan sering kali tidak mampu menggambarkan kontribusi nyata terhadap tujuan keberlanjutan, sehingga menghambat proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan perbaikan berkelanjutan.

Selain evaluasi, akuntabilitas keuangan publik dalam konteks ekonomi hijau juga menghadapi tantangan yang signifikan. Sistem pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia masih berfokus pada aspek finansial dan kepatuhan administratif, sementara informasi mengenai dampak lingkungan dari belanja publik belum diungkapkan secara memadai. Prasetyo dan Nugraheni (2021) menegaskan bahwa integrasi indikator lingkungan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) masih terbatas, sehingga instansi pemerintah belum memiliki insentif yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya kesenjangan antara komitmen kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dalam perspektif tata kelola, implementasi ekonomi hijau memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga dan antar level pemerintahan. Isu lingkungan yang bersifat lintas sektor menuntut adanya tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. OECD (2018) menekankan bahwa tata kelola multilevel (*multilevel governance*) merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan keberlanjutan. Namun, dalam konteks Indonesia, fragmentasi kewenangan dan ego sektoral sering kali menjadi hambatan dalam koordinasi kebijakan. Rahman dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kolaboratif dapat mengurangi efektivitas kebijakan lingkungan, terutama dalam implementasi di tingkat daerah.

Lebih lanjut, literatur juga mengidentifikasi risiko *greenwashing* dalam implementasi ekonomi hijau sektor publik. *Greenwashing* terjadi ketika kebijakan atau program diberi label “hijau” tanpa didukung oleh bukti dampak lingkungan yang signifikan. Lestari dan Widodo (2020) menegaskan bahwa lemahnya sistem evaluasi dan akuntabilitas membuka peluang bagi praktik simbolik dalam kebijakan ekonomi hijau. Dalam konteks penganggaran publik, risiko ini dapat muncul ketika belanja negara diklasifikasikan sebagai anggaran hijau tanpa analisis dampak yang memadai. Oleh karena itu, penguatan audit lingkungan dan evaluasi berbasis outcome menjadi sangat penting untuk memastikan kredibilitas kebijakan ekonomi hijau. Di tingkat daerah, tantangan tata kelola ekonomi hijau menjadi lebih kompleks karena adanya keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya. Setyawan dan Mulyono (2022) menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan lingkungan masih sangat bervariasi, yang berdampak pada ketimpangan implementasi ekonomi hijau antar daerah. Selain itu, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat juga memengaruhi prioritas kebijakan, di mana program-program yang berorientasi jangka pendek sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kebijakan lingkungan yang berdampak jangka panjang. Secara keseluruhan, evaluasi, akuntabilitas, dan tata kelola merupakan aspek yang masih relatif lemah dalam implementasi ekonomi hijau sektor publik di Indonesia. Sistem evaluasi yang belum berbasis outcome lingkungan, akuntabilitas keuangan yang masih terbatas pada aspek administratif, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem evaluasi kinerja dengan memasukkan indikator lingkungan, penguatan integrasi pelaporan keuangan dan kinerja lingkungan, serta pengembangan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi hijau dan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan di Indonesia.

Diskusi Integratif: Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi hijau dalam sektor publik Indonesia secara umum telah berkembang pada tataran konseptual dan kebijakan, namun masih menghadapi tantangan signifikan pada tahap implementasi. Sintesis dari berbagai literatur mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen normatif yang tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan dan realisasi kebijakan di lapangan, khususnya dalam aspek penganggaran dan evaluasi kinerja. Hal ini sejalan dengan temuan UNEP (2011) dan World Bank (2012) yang menekankan bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

Dari perspektif perencanaan pembangunan, integrasi ekonomi hijau di Indonesia telah diarusutamakan dalam dokumen strategis seperti RPJPN, RPJMN, dan RPJMD melalui pendekatan pembangunan rendah karbon. Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Wijaya dan Sulastri (2019), integrasi tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur. Kondisi ini menyebabkan perencanaan pembangunan belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengarah kebijakan yang berbasis keberlanjutan. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan *mainstreaming* ekonomi hijau yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi

juga operasional melalui pengembangan indikator kinerja lingkungan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan nasional.

Pada aspek penganggaran, penerapan *green budgeting* dan *climate budget tagging* menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan fiskal. Namun demikian, temuan Haryanto dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa implementasi instrumen tersebut masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah. Selain itu, keterbatasan dalam klasifikasi dan pengukuran dampak lingkungan dari belanja publik menimbulkan risiko bias dalam penilaian kontribusi anggaran terhadap keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi hijau dalam penganggaran masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan metodologi serta kapasitas teknis di tingkat pusat dan daerah. Lebih lanjut, hasil SLR juga menegaskan bahwa lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi ekonomi hijau. Putri dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa banyak program yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Temuan ini memperkuat argumen Allen dan Tommasi (2001) bahwa konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, integrasi ekonomi hijau memerlukan pendekatan yang holistik yang menghubungkan seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Dalam aspek evaluasi dan akuntabilitas, literatur menunjukkan bahwa sistem yang ada masih belum mampu mengukur dampak kebijakan terhadap lingkungan secara komprehensif. Evaluasi kinerja sektor publik di Indonesia masih berfokus pada output dan serapan anggaran, sehingga kurang memperhatikan outcome lingkungan jangka panjang (Ramdani & Kurniawan, 2020). Selain itu, keterbatasan indikator kinerja lingkungan dalam sistem akuntabilitas, sebagaimana diungkapkan oleh Utami dan Handayani (2019), menghambat kemampuan pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi hijau. Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya praktik *greenwashing*, di mana kebijakan diklaim sebagai ramah lingkungan tanpa didukung oleh bukti dampak yang memadai (Lestari & Widodo, 2020).

Dari perspektif tata kelola, integrasi ekonomi hijau memerlukan koordinasi yang kuat antar sektor dan antar level pemerintahan. OECD (2018) menekankan pentingnya tata kelola multilevel dalam memastikan konsistensi kebijakan keberlanjutan. Namun, dalam konteks Indonesia, fragmentasi kelembagaan dan ego sektoral masih menjadi tantangan utama. Rahman dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kolaboratif dapat menghambat implementasi kebijakan lingkungan, terutama di tingkat daerah. Selain itu, variasi kapasitas institusional antar daerah, sebagaimana diidentifikasi oleh Setyawan dan Mulyono (2022), menyebabkan ketimpangan dalam implementasi ekonomi hijau, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dirumuskan bahwa integrasi ekonomi hijau dalam sektor publik memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, yang didukung oleh tata kelola yang efektif. Ketiga dimensi ini harus terintegrasi secara konsisten untuk memastikan bahwa prinsip ekonomi hijau tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, penguatan kapasitas institusional, pengembangan indikator kinerja berbasis lingkungan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi ekonomi hijau.

Secara implikatif, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan indikator kinerja lingkungan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme *green budgeting* melalui standardisasi metodologi dan peningkatan kapasitas teknis di tingkat pusat dan daerah. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Keempat, pengembangan sistem evaluasi berbasis outcome lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi hijau memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan.

Dengan demikian, diskusi integratif ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ekonomi hijau, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan sektor publik dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dalam satu kerangka kebijakan yang koheren dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ekonomi hijau dalam sektor publik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tataran kebijakan dan perencanaan, namun masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap implementasi. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis kerangka PRISMA, ditemukan bahwa prinsip ekonomi hijau telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mulai diintegrasikan dalam sistem penganggaran melalui instrumen seperti *green budgeting* dan *climate budget tagging*. Meskipun demikian, integrasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam seluruh siklus kebijakan publik, khususnya dalam aspek penganggaran dan evaluasi kinerja lingkungan.

Kesenjangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini terletak pada lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, keterbatasan indikator kinerja berbasis lingkungan, serta belum optimalnya sistem evaluasi dan akuntabilitas. Selain itu, tantangan kelembagaan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, fragmentasi kebijakan lintas sektor, dan ketimpangan kapasitas antar daerah turut memengaruhi efektivitas implementasi ekonomi hijau. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada komitmen kebijakan, tetapi juga pada kualitas tata kelola sektor publik yang mampu mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperkuat integrasi ekonomi hijau dalam sistem perencanaan pembangunan dengan mengembangkan indikator kinerja lingkungan yang terukur dan terstandarisasi. Indikator ini harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar dalam proses evaluasi kebijakan. Kedua, diperlukan penguatan implementasi *green budgeting* melalui standarisasi metodologi, peningkatan kapasitas teknis, serta integrasi yang lebih kuat antara APBN dan APBD untuk memastikan konsistensi kebijakan fiskal berbasis lingkungan. Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja berbasis outcome lingkungan yang mampu mengukur dampak kebijakan secara komprehensif, serta mengintegrasikannya dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keempat, penguatan tata kelola kolaboratif menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi hijau. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Kelima, diperlukan upaya penguatan kapasitas institusional di tingkat daerah melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta pemberian insentif fiskal berbasis kinerja lingkungan untuk mendorong inovasi kebijakan di tingkat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka integratif antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dalam implementasi ekonomi hijau di sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan publik yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ekonomi hijau di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh komitmen kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sektor publik dalam membangun sistem tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Low Carbon Development Indonesia: A paradigm shift towards a green economy in Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.

- Haryanto, J. T., & Nugroho, R. (2020). Green budgeting dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 5(2), 123–138.
- Lestari, D., & Widodo, A. (2020). Greenwashing dalam kebijakan publik: Tantangan akuntabilitas lingkungan. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 4(1), 45–60.
- Meadowcroft, J. (2013). Reaching the limits? Developed country engagement with sustainable development. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(6), 988–1002. <https://doi.org/10.1068/c1218>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *Governance for sustainable development: Linking environmental, economic and social policies*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Green budgeting and environmental objectives*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4d8f8c8d-en>
- Prasetyo, A., & Nugraheni, R. (2021). Integrasi indikator lingkungan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8(1), 67–80.
- Putri, R. A., & Rahman, F. (2021). Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kebijakan lingkungan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.
- Rahman, A., & Fitriani, N. (2021). Tata kelola kolaboratif dalam kebijakan lingkungan hidup daerah. *Jurnal Governance*, 6(1), 55–70.
- Ramdani, R., & Kurniawan, B. (2020). Evaluasi kebijakan publik berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 89–104.
- Setyawan, D., & Mulyono, S. (2022). Desentralisasi fiskal dan tata kelola lingkungan hidup daerah. *Jurnal Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 10(1), 33–48.
- Suryanto, T., & Pratama, A. (2018). Ekonomi hijau dan kebijakan fiskal berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1–15.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. UNEP.
- Utami, W., & Handayani, S. (2019). Pengukuran kinerja lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 234–250.
- Wijaya, A., & Sulastri, E. (2019). Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan nasional. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 3(2), 77–90.
- World Bank. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9551-6>